



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AGUSTINA ANDAYANI, Umur 49 tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Sugriwo, Rt. 028 Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ANREAS SILO CATUR INDRIYARNO, Umur 51 tahun, Agama Katolik, Dahulu beralamat di Dusun Anoman, Rt. 010 Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 27 Agustus 2015 dalam Register Nomor 08/Pdt.G/2015/ PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 16 Juli 1989 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di Gereja Katholik Purnama Tunggal. Sehubungan akte perkawinan, akte catatan sipil dan semua surat-surat penting lainnya diambil/ dibawa oleh Tergugat maka Penggugat tidak punya surat apa pun.
- 2 Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015 Penggugat berinisiatif minta salinan minta salinan surat kawin dari Gereja Paroki Bandar Jaya.
- 3 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Chatariana Silo Endar Purwandani, lahir pada tanggal 11 April 1990 ;
- 4 Bahwa dalam perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak bisa dipertahankan lagi dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Penggugat berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara memaafkan dan damai dengan cara kekeluargaan, tetapi Tergugat tidak insaf bahkan perselingkuhan terjadi lagi dan terjadi lagi dengan wanita yang berbeda.

- 5 Bahwa kemudian Penggugat tidak kuat lagi menahan derita, maka terjadilah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 1997.
- 6 Bahwa setelah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 1 – 2 tahun kemudian Tergugat menikah lagi dengan wanita selingkuhannya itu, dan lalu punya anak hasil pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, untuk mengambulkan permohonan Penggugat untuk memutuskan ;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Gunung Sugih.
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 1 Oktober 2015 Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat oleh karena keberadaannya sekarang tidak diketahui lagi sehingga dilakukan panggilan umum melalui Radio Rapemda Lampung Tengah pada periode I tanggal 2 September 2015 sampai dengan 14 September 2015, dan periode II tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan 14 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan surat- surat bukti berupa :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1802074608660002 Atas Nama Agustina Andayani, (diberi tanda P-1);
- 2 Fotocopy Surat buku perkawinan No.0696 atas nama Andreas Silo Catur Indriyarno dengan Agustina Andayani ,(diberi tanda P-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 474.1/156/U/1990, Atas Nama Catarina Silo

Endar Purwandani, (diberi tanda P-3);

- 4 Fotocopy Surat Keterangan, Nomor 470/010/PWT/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Poncowati, (diberi tanda P-4) ;
- 5 Fotocopy Surat Pernyataan Pembatalan Perkawinan antara Andreas Silo Catur Indriyarno dengan Agustina Andayani, (diberi tanda P-5) ;
- 6 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor No.AK 6160000411, atas nama Yohanes Joko Suprpto dengan Catarina Silo Endar Purwandani, (diberi tanda P-6);
- 7 Fotocopy Salinan Buku Perkawinan atas nama Yohanes Joko Suprpto dengan Catarina Silo Endar Purwandani yang dikeluarkan oleh St Pius X Gisting tanggal 31 Desember 2012, (diberi tanda P-7) ;

Menimbang bahwa, foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 ANDREAS SURONO, SH

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan saksi menghadiri pernikahannya pada tahun 1989 di Gereja Katholik Purnama Tunggal dengan laki-laki yang bernama Andreas Silo Catur Indriyarno dan pernikahan penggugat tersebut dicatatkan dicatatan sipil ;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Chatariana Silo Endar Purwandani pada tahun 1990 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di RA Poncowati Dusun Hanoman selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Penggugat berpisah dengan Tergugat sejak tahun 1997 bila dihitum ± sudah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat kembali pulang kerumah orang tuanya ;

Halaman 3 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu mengenai surat pembatalan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena diberitahu oleh istri saksi;

- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat tetapi dari Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah mau bertemu ;
- Bahwa saksi mendengar dari istri saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar tetapi saksi tidak tahu permasalahannya apa ;

2 SUTARNO ;

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Andreas Silo Catur Indriyarno pada tahun 1989 di Kampung Purnama Tunggal tepatnya di Gereja Purnama tunggal Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan dicatatan sipil ;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Chatariana Silo Endar Purwandani lahir tahun 1990 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di RA Poncowati Dusun Hanoman Lampung Tengah ;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah rumah mereka sendiri berdekatan dengan rumah mertua ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang berada dan terakhir kali saksi bertemu dengan Tergugat pada saat ayahnya Tergugat meninggal dunia kira-kira 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sepengetahuan saksi sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain dan Tergugat sudah mempunyai perempuan lain ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat karena saksi mendengar langsung dari Penggugat jika Tergugat sudah mempunyai perempuan lain karena dulu pada saat Tergugat dan saksi sama-sama bekerja di SMP Yos Sudarso, saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersama dengan perempuan lain di sekitar lokasi Yos

Sudarso, mereka berdua bepergian sampai kejawa selama 3 (tiga) hari tetapi saksi tidak tahu mereka ketempat siapa dan dalam rangka apa ;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Penggugat dan Tergugat sekarang dalam keadaan kosong ;
- Bahwa yang pertama pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena Penggugat sudah merasa tidak harmonis lagi dengan Tergugat, Tergugat sudah mempunyai perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat bekerja di humas jaya Kabupaten Lampung Tengah ;

3 NATALIA WIDIYATI ;

- Bahwa saksi dengan Penggugat sebagai teman satu keluarga di Gereja ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Andreas Silo Catur Indriyarno di Gereja Katholik Purnama Tunggal tanggal 16 Juli 1989 karena pada saat itu saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat berdua sebagai ummat ;
- Bahwa di Gereja Purnama Tunggal saksi sebagai Ketua GK ;
- Bahwa setelah selesai menikah pernikahan mereka berdua dicatatkan dicatatan sipil karena pada saat pernikahan berlangsung pegawai catatan sipil hadir dipernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Poncowati ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Chatariana Silo Endar Purwandani, dan Chatariana sekarang sudah menikah ;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dengan sekarang keberadaan Tergugat karena tidak ada kabarnya ;
- Bahwa saksi sering melakukan kebaktian di rumah Penggugat tetapi kebaktian itupun dilakukan secara bergilir ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sejak tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan sehingga dilanjutkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang gugatannya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan terhadap Tergugat yang karena keberadaannya sekarang tidak diketahui lagi sehingga dilakukan panggilan umum melalui Radio Rapemda Lampung Tengah pada periode I tanggal 2 September 2015 sampai dengan 14 September 2015, dan periode II tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan 14 Oktober 2015 oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dimuka persidangan dengan demikian Majelis akan memutuskan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa apakah gugatan dikabulkan atau tidak, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) buah surat-surat bukti yang diberi tanda P1 – P7, dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dapatlah mengambil kesimpulan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini untuk kepentingan atau permasalahan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara katholic pada tanggal 16 Juli 1989 di Gereja Khatolik Purnama Tunggal dan telah dicatatkan dicatatan sipil, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan karena telah terjadi perpisahan sejak 14 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
 - c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
 - d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
 - e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
 - f Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena telah terjadi perpisahan sejak tahun 1997, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat serta keterangan saksi-saksi , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat (Bukti surat P.1) dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juli 1989 di Gereja Purnama tunggal (Bukti surat P.2), kemudian tinggal di RT.10 Dusun Anoman 2 Poncowati, Kac. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah (Bukti surat P.4) ;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama CHATARINA SILO ENDAR PURWANDANI yang lahir pada tanggal 11 April 1990 (Bukti surat P.3) yang sekarang telah menikah dengan YOHANES JOKO SUPRAPTO pada tanggal 28 Desember 2012 (Bukti surat P.6) (Bukti surat P.7) ;
- Bahwa dari keterangan saksi ANDREAS SURONO, SH, saksi SUTARNO, saksi NATALIA WIDIYATI antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, selain itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dan pada tanggal 24 Februari 1997 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah (Bukti surat P.5) ;

Halaman 7 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat yang memiliki wanita lainnya sehingga Penggugat meninggalkan rumah yang beralamat di RT.10 Dusun Anoman 2 Poncowati, Kac. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah (Bukti surat P.4) selanjutnya kembali tinggal dengan orang tua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat meninggalkan rumah tanpa membawa surat-surat penting lainnya termasuk surat akta perkawinan dari catatan sipil dan sekarang surat akta perkawinan dari catatan sipil tersebut telah dibawa oleh Tergugat yang sekarang tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tentang alasan perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Katholik pada tanggal 16 Juli 1989 di di Gereja Khatolik Purnama Tunggal dan telah dicatatkan dicatatan sipil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak prempuan yang bernama CHATARINA SILO ENDAR PURWANDANI yang lahir pada tanggal 11 April 1990 yang sekarang telah menikah ;

Meimbang, bahwa setelah melangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal di RT.10 Dusun Anoman 2 Poncowati, Kac. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah namun sejak tanggal 24 Februari 1997 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan telah sepakat untuk berpisah selain itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi layaknya pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah bukanlah rumah tangga seperti yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkawinan (rumah tangga) yang dibentuk oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pekawinan dan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga menurut Majelis petitem point 2 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 35 Ayat (1) PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Sugih untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitem ke 3 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara oleh karena Tergugat berada pihak yang dikalahkan maka kepadanya berdasarkan Pasal 192 Rbg harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf b PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
- 3 Menetapan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Juli 1989 yang dilaksanakan di Gereja Khatolik Purma Tunggal yang telah dicatatkan sipil Kabupaten Lampung Tengah, **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

Halaman 9 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ;

5 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 oleh kami AGUS KOMARUDIN, SH selaku Hakim Ketua, UNI LATRIANI, SH.MH dan DWI AVIANDARI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi ROHAILAWATI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

UNI LATRIANI, SH. MH.

AGUS KOMARUDIN, SH

DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ROHAILAWATI, SH.

Perincian ongkos perkara :

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1 Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Panggilan | : Rp. 1.300.000,- |
| 3 Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 50.000,-

J u m l a h : Rp.1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)